



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

**KECAMATAN WERU
Jln. Fatahillah No.16
KABUPATEN CIREBON**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program serta Kegiatan dari Renstra Kecamatan Weru, sebagai satuan kerja

perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabputen Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (nomor 1 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Weru untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Weru.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 adalah :
 - 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Weru

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru
- 3.2. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN WERU TAHUN 2023

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN WERU
TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Weru Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru,

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 434.976.114,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 228.101.256,00 atau 87,87 %. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2023 dapat

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.443.314.600 dan terealisasi sebesar Rp. 2.307.664.285 sisa sebesar Rp.135.650.315 atau tercapai sebesar 94,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 21.794.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.375.138 sisa sebesar Rp. 1.418.862

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan / dilaksanakan*

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 21.794.000. dengan realisasinya Rp. 20.375.138 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.418.862

a. (Pencapaian input 93,5 %) .

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah jumlah rekening jasa komunikasi Air dan Listrik yang dibayarkan*

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 16.289.200 dengan realisasinya Rp. 16.289.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah jumlah rekening jasa komunikasi Air dan Listrik yang dibayarkan*

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.295.600 dan terealisasi sebesar Rp. 2.295.600 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,*

Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.994.457.800 dan terealisasi sebesar Rp. 1.861.301.647 sisa sebesar Rp. 133.156.153

Output : *Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan kecamatan yang Akuntabel*

4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.990.827.800 dengan realisasinya Rp. 1.857.671.647 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 133.156.153 (Pencapaian input 93,31 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan*

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000 dengan realisasinya Rp. 1.500.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100%) .

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penyusunan keuangan akhir tahun yang dihasilkan*

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.130.000 dengan realisasinya Rp. 2.130.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00%) .

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan*

7. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 33.422.700 dan terealisasi sebesar Rp. 33.422.700 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan*

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 16.289.200 dengan realisasinya Rp. 16.289.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Output : *Output sub kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa komputer dan Laptop bertambahnya peralatan perlengkapan kantor*

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 0 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 0 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan (koran), dalam rangka menambah informasi pengetahuan para pegawai Kecamatan Weru selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran koran dan terpenuhinya kebutuhan informasi*

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 9.702.600 dengan realisasinya Rp. 9.702.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor*

9. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang diadakan tidak bertambah*

a. **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 0 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 0,00 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan*

11. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan / dilaksanakan*

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 0 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 0%).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 0 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 0 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah jumlah rekening jasa komunikasi Air dan Listrik yang dibayarkan*

13. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 103.457.500 dan terealisasi sebesar Rp. 102.382.200 sisa sebesar Rp. 1.075.300

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 38.548.500 dengan realisasinya Rp.

37.915.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 632.800 (Pencapaian input 98,36 %).

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara*

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 0 dengan realisasinya Rp. 0 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 0 %) .

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara*

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 63.016.500 dengan realisasinya Rp.

63.016.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara*

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 168.212.000 dan terealisasi sebesar Rp. 168.212.000 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 43.398.000 dan terealisasi sebesar Rp.43.398.000 sisa sebesar Rp. 0 (Pencapaian input 100 %)

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan*

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 17.540.000 dengan realisasinya Rp. 17.540.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : *Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan*

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 25.858.000 dengan realisasinya Rp. 25.858.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : *Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah*

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp. 21.123.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.123.000 sisa sebesar Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah*

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 103.691.000 dan terealisasi sebesar Rp. 103.691.000 sisa sebesar Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah*

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 57.588.000 dan terealisasi sebesar Rp. 57.588.000 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 57.588.000 dan terealisasi sebesar Rp. 57.588.000 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.*

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 57.588.000 dengan realisasinya Rp. 57.588.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : *Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat*

d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 62.087.000 dan terealisasi sebesar Rp. 62.087.000 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 29.999.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.999.000 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan*

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 32.088.000 dan terealisasi sebesar Rp. 32.088.000 sisa sebesar Rp. 0

Output : *Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan*

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 0%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indicator

ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WERU

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Weru dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Weru dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Weru dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Weru berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Weru. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Weru. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Weru.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 , Kecamatan Weru yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Weru.

2.2. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Weru berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Weru 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa 	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Weru berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Weru ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Weru Tahun 2021 sebagaimana data terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Weru dapat dilihat pada lampiran

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Weru Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Weru pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan , Serta Pelimpahan sebagian Kewenagna dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Weru dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2023, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN WERU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					2.245.422.000	2.403.969.196	158.547.196		
7.01.	KECAMATAN					2.245.422.000	2.403.969.196	158.547.196		
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100 Prosen	100 Prosen	1.765.360.348	1.858.326.000	92.965.652		
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima		100 Prosen	70 Prosen	100.337.652	98.873.596	(1.464.056)		
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima		100 Prosen	100 Prosen	34.999.900	37.860.100	2.860.200		
		Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 Prosen	100 Prosen	3.999.600	3.999.600	-		
		Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel		100 Prosen	100 Prosen	1.499.900	1.499.900	-		
		Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah			100 Prosen	-	42.891.400	42.891.400		
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	2.999.800	2.999.800	-		
7.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan perencanaan sektoral		1 Laporan	1 Laporan	1.499.900	1.499.900	-	PIS	PIS
		Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan			2 Dokumen	-	-	-		

7.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		1 Laporan	1 Laporan	1.499.900	1.499.900	-	PIS	PIS
		Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan			15 Laporan	-	-	-		
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	1.860.825.700	1.860.825.700	-		
7.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan		11 Pegawai	12 Pegawai	1.765.360.348	1.858.326.000	92.965.652	PIS	PIS
7.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	1 Laporan	1.499.900	1.499.900	-	PIS	PIS
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan			1 Laporan	-	-	-		
7.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran		1 Laporan	1 Laporan	999.800	999.800	-	PIS	PIS
		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan			1 Laporan	-	-	-		
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	46.553.000	46.553.000	-		
7.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5 Jenis	1 Jenis	3.993.400	3.893.400	(100.000)	PIS	PIS
		Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan			6 Jenis	-	10.645.400	10.645.400	PIS	
7.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 Jenis	2 Jenis	14.949.000	8.214.800	(6.734.200)	PIS	PIS
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan			2 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan		366 Ok	198 Ok	9.801.000	4.950.000	(4.851.000)	PIS	PIS

		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			11 Bulan	-	-	-		
7.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan		7 Jenis	5 Jenis	4.500.000	4.471.200	(28.800)	PIS	PIS
		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			7 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2 Media	2 Media	2.958.000	2.958.000	-	PIS	PIS
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan			2 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan		28 jenis	19 jenis	9.912.200	9.770.200	(142.000)	PIS	PIS
		Jumlah Bahan/Material yang disediakan			25 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan		366 Jamuan	0 Jamuan	-	-	-		
7.01.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah (Laporan) rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		80 Kali	22 Kali	3.600.000	1.650.000	(1.950.000)	PIS	PIS
		Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)			22 Kali	-	-	-		
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 BA	1 BA	42.386.000	42.386.000	-		
7.01.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan			2 Jenis	-	27.386.000	27.386.000	PIS	
7.01.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	-	PIS	PIS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang diadakan.			1 Unit	-	-	-		

7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	17.138.496	17.138.496	-		
7.01.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan listrik selama 1 tahun		12 Rekening	9 Rekening	11.991.552	14.378.496	2.386.944	PIS	PIS
		Jumlah rekening yang dibayarkan			1 Rekening	-	-	-		
7.01.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		19 Jenis	19 Jenis	2.760.000	2.760.000	-	PIS	PIS
		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			19 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	73.547.600	73.547.600	-		
7.01.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara		10 Kendaraan	9 Kendaraan	33.230.000	43.185.000	9.955.000	PIS	PIS
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara.			9 Unit	-	-	-		
7.01.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		10 Kendaraan	10 Kendaraan	2.642.500	2.642.500	-	PIS	PIS
		Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya.			10 Unit	-	-	-		
7.01.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		1 Unit	1 Unit	19.999.900	22.860.100	2.860.200	PIS	PIS
		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara.			1 Unit	-	4.860.000	4.860.000	PIS	

7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	10.119.900	10.119.900	-		
		Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	50 Prosen	204.734.800	156.441.800	(48.293.000)		
		Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100 Prosen	-	-	-		
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 BA	1 BA	39.288.000	39.288.000	-		
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan			1 Jenis	39.288.000	39.288.000	-		
7.01.02.02.2.01 .02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		30 Kegiatan	8 Kegiatan	47.052.000	39.288.000	(7.764.000)	PIS	PIS
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.			12 Laporan	-	-	-		
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan		1 BA	1 BA	38.160.000	38.160.000	-		
7.01.02.02.2.02 .03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		24 Kegiatan	9 Kegiatan	42.714.000	38.160.000	(4.554.000)	PIS	PIS
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.			12 Laporan	-	-	-		
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1 BA	1 BA	89.113.700	89.113.700	-		
7.01.02.02.2.04 .01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan			0 Laporan	-	-	-		

7.01.02.02.2.04 .02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang dilaksanakan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	10.119.900	10.119.900	-	PIS	PIS
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan			6 Laporan	-	-	-		
7.01.02.02.2.04 .03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat		30 Kegiatan	9 Kegiatan	114.968.800	78.993.800	(35.975.000)	PIS	PIS
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.			12 Laporan	-	-	-		
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	50 Prosen	46.852.000	40.048.000	(6.804.000)		
		Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan			100 Prosen	-	-	-		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 BA	1 BA	40.048.000	40.048.000	-		
7.01.03.03.2.01 .03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		23 Kegiatan	11 Kegiatan	46.852.000	40.048.000	(6.804.000)	PIS	PIS
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.			12 Laporan	-	-	-		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	50 Prosen	68.838.000	96.980.000	28.142.000		
		Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 Prosen	-	-	-		
7.01.04.04.2.01 .01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	35.000.000	35.000.000	PIS	
		Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-		1 Laporan	-	-	-		

7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 BA	1 BA	61.980.000	61.980.000	-		
7.01.04.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		20 Kegiatan	11 Kegiatan	68.838.000	61.980.000	(6.858.000)	PIS	PIS
		Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.			12 Laporan	-	-	-		
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat			100 Prosen	-	50.000.000	50.000.000		
7.01.05.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			4 Laporan	-	50.000.000	50.000.000	PIS	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		100 Prosen	100 Prosen	8.679.900	5.799.900	(2.880.000)		
		Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa			100 Prosen	-	1.129.000	1.129.000		
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 BA	1 BA	6.928.900	6.928.900	-		
7.01.06.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)			2 Desa	-	1.129.000	1.129.000	PIS	

7.01.06.06.2.01 .16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		6 Laporan	6 Laporan	8.679.900	5.799.900	(2.880.000)	PIS	PIS
		Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.			6 Laporan	-	-	-		
J U M L A H						2.245.422.000	2.403.969.196	158.547.196		


BAB IV PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Weru di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Weru sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Weru demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tahun anggaran 2023, Kecamatan Weru telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Weru, Oktober 2023

CAMAT WERU,


HEVAZI ALDAHARY, S.Sos.M.Si

Pembina

NIP. 19781207 200902 1 001